



**P E N E T A P A N**  
**No. 905/Pdt.P/2019/PN.Btm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : TAMANGENA TINAMBUNAN  
Tempat/Tanggal Lahir: KISARAN/27-07-1989  
Umur : 30 TAHUN  
Jeniskelamin : PEREMPUAN  
Agama : KRISTEN  
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA  
Status Perkawinan : KAWIN  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : PERUM TAMAN LESTARI BLOK C14 NO  
28, RT RW 003 025, KELURAHAN KIBING  
KECAMATAN BATU AJI, -KOTA BATAM  
**NO HP : 081378133299**

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tertanggal 10 Juli 2019 dibawah register No. 905/Pdt.P/2019/PN.Btm tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;  
Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register No. 905/Pdt.P/2019/PN.Btm tanggal 10 Juli 2019 sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas tertera pada **SURAT BUKTU REKAMAN NOMOR : 2010/YANUM/BTJ/VII/2019**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 08 JULI 2019 Adalah orang tua sah dari Anak yang masih dibawa umur yang bernama **VIOLA YOCELYN ELISABETH MANURUNG**;
2. Bahwa pada tanggal 04 JULI 2015, telah dilangsungkan Pernikahan seorang Laki – laki yaitu yang bernama AGUS JATENDRA MANURUNG warga Negara INDONESIA dengan seorang Wanita PEMOHON SENDIRI yang bernama TAMENGENA TINAMBUNAN, Warga Negara Indonesia sebagaimana terbukti dalam **KUTIPAN AKTA NIKAH NO : 2171-KW-06072015-0044** yang diterbitkan KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM PADA TANGGAL 06 JULI 2015 ;
  3. Bahwa dari hasil ikatan perkawinan tersebut Pemohon telah di karuniai anak yang bernama **VIOLA YOCELYN ELISABETH MANURUNG**, Perempuan tempat lahir di BATAM, pada tanggal 27 OKTOBER 2017 dari Suami Isteri : AGUS JATENDRA MANURUNG (AYAH) dengan Nyonya **TAMAGENA TINAMBUNAN** sebagaimana terbukti dalam **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 2171-PGSH-30102017-0005**. yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Batam pada tanggal 30 OKTOBER 2017;
  4. Bahwa Identitas Diri anak Pemohon DAN Pemohon yang tertera pada **KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171122609130021** yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 14-06-2019 bernama **VIOLA YOCELYN ELISABETH MANURUNG**, DAN NAMA PEMOHON **TAMANGENA TINAMBUNAN**;
  5. Bahwa pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN anak PEMOHON Nomor : **2171-PGSH-30102017-0005**, tertera bernama **VIOLA YOCELYN ELISABETH MANURUNG**, tempat lahir di Batam, pada tanggal 27 OKTOBER 2017 dari pasangan AGUS JATENDRA MANURUNG (ayah) dengan **TAMAGENA TINAMBUNAN (ibu )**;
  6. Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk memperbaiki/meluruskan NAMA anak Pemohon dan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : **2171-PGSH-30102017-0005**, yang tertera Bernama **VIOLA YOCELYN ELISABETH MANURUNG**, dari Anak AGUS JATENDRA MANURUNG (AYAH) DAN **TAMAGENA TINAMBUNAN** yang seharusnya/sebenarnya **VIOLA YOCELYN MANURUNG** dari Pernikahan AGUS JATENDRA MANURUNG (AYAH) dengan **TAMANGENA TINAMBUNAN (IBU )**;

Halaman 2 dari 8 Permohonan Nomor:905/Pdt.P/2019/PN-Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk pengesahan memperbaiki/meluruskan **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN** anak tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan perbaikan NAMA ANAK PEMOHON DAN NAMA Pemohon pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN anak Pemohon Nomor; **2171-PGSH-30102017-0005, atas nama VIOLA YOCELYN ELISABETH MANURUNG** yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota batam pada tanggal 30 OKTOBER 2017 dari semula **VIOLA YOCELYN ELISABETH MANURUNG ANAK DARI AGUS JATENDRA MANURUNG (AYAH) DAN TAMAGENA TINAMBUNAN (IBU)DIUBAH MENJADI VIOLA YOCELYN MANURUNG, DARI ANAK AGUS JATENDRA MANURUNG (AYAH) DAN TAMANGENA TINAMBUNAN (IBU);**
3. Memerintahkan PEMOHON untuk melaporkan kepada Pegawai kantor Catatan Sipil Kota Madya Batam sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan selanjutnya merekam data **perubahan Nama ANAK PEMOHON dan NAMA Pemohon** dalam data base kependudukan;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

**Atau**

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon datang sendiri persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap kepada permohonannya;

Halaman 3 dari 8 Permohonan Nomor:905/Pdt.P/2019/PN-Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopi Surat Bukti Perekaman atas nama Tamangena Tinambunan selanjutnya diberi tanda ..... **P-1;**
2. Fotocopi Kartu Keluarga No. 2171122609130021 Agus Jatendra Manurung selanjutnya diberi tanda..... **P-2;**
3. Fotocopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Tamangena Tinambunan selanjutnya diberi tanda ..... **P-3;**
4. Fotocopi Surat Keterangan Nikah antara Agus Jatendra Manurung dengan Tamangena Tinambunan selanjutnya diberi tanda ..... **P-4;**
5. Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan antara Agus Jatendra Manurung dengan Tamangena Tinambunan selanjutnya diberi tanda ..... **P-5;**
6. Fotocopi Kutipan Akta Pengesahan Anak yang bernama Viola Yocelyn Elisabeth Manurung selanjutnya diberi tanda ..... **P-6;**
7. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tamangena Tinambunan selanjutnya diberi tanda ..... **P-7;**

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dinagazelen dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon ini adalah memperbaiki nama pemohon dan nama anak Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Pengesahan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-7;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa petitum ke-2 dari permohonan pemohon adalah menetapkan perbaikan NAMA ANAK PEMOHON DAN NAMA Pemohon pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN anak Pemohon Nomor; **2171-PGSH-30102017-0005**, atas nama **VIOLA YOCELYN ELISABETH MANURUNG** yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota batam pada tanggal 30 OKTOBER 2017 dari semula **VIOLA YOCELYN ELISABETH MANURUNG** ANAK DARI AGUS JATENDRA MANURUNG (AYAH) DAN **TAMAGENA TINAMBUNAN (IBU)** **DIUBAH MENJADI VIOLA YOCELYN MANURUNG, DARI ANAK AGUS JATENDRA MANURUNG (AYAH) DAN TAMANGENA TINAMBUNAN (IBU)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat ditemukan fakta hukum nama pemohon dan nama anak Pemohon sebagaimana dalam dokumen anak Pemohon yaitu **KUTIPAN AKTA PENGESAHAN ANAK NO : 2171/PGSH/31102017-0005** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 30 Oktober 2017, nama anak Pemohon tertulis **VIOLAH YOCELYN ELISABETH MANURUNG**, nama Pemohon tertulis **TAMAGENA TINAMBUNAN** (vide Bukti P-6);

Menimbang, bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah **TAMANGENA TINAMBUNAN** adanya kekurangan huruf “N” diantara huruf “A dan G” dalam kata “**TAMAGENA**” (vide Bukti P-1 s/d P-5 dan P-7);

Menimbang, bahwa selain daripada nama Pemohon, Pemohon akan mengurangi nama anak Pemohon yang terlalu panjang dari “**VIOLA YOCELYN ELISABETH MANURUNG**” menjadi “**VIOLA YOCELYN MANURUNG**” dengan menghilangkan kata “**ELISABETH**”;

Menimbang, bahwa Paragraf 1 Pencatatan Perubahan nama Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ayat:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut perubahan identitas dilakukan melalui penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Hakim Pengadilan Negeri menetapkan perbaikan nama Pemohon dan nama anak Pemohon sebagaimana dalam dokumen anak Pemohon yaitu **KUTIPAN AKTA PENGESAHAN ANAK NO : 2171/PGSH/31102017-0005** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 13 Oktober 2017, nama Pemohon menjadi **TAMANGENA TINAMBUNAN** dan nama anak Pemohon menjadi **"VIOLA YOCELYN MANURUNG"** sangat beralasan hukum sehingga petitum ke-2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Petitum ke-3 dari permohonan Pemohon yaitu memerintahkan PEMOHON untuk melaporkan kepada Pegawai kantor Catatan Sipil Kota Madya Batam sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan selanjutnya merekam data **perubahan Nama ANAK PEMOHON dan NAMA Pemohon** dalam data base kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan dengan adanya perubahan identitas pemohon, maka **setelah 30 hari sejak dikeluarkan penetapan, pemohon wajib melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Catatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil;**

Menimbang, bahwa kewajiban pelaporan perubahan identitas adalah Pemohon, dengan demikian petitum ke-3 dari pemohon patut dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dan perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan yang lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

- Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
- Menetapkan perbaikan nama Pemohon dan nama anak Pemohon sebagaimana dalam dokumen anak Pemohon berupa **KUTIPAN AKTA PENGESAHAN ANAK NO : 2171/PGSH/31102017-0005** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 13 Oktober 2017, nama Pemohon menjadi **TAMANGENA TINAMBUNAN** dan nama anak Pemohon menjadi **"VIOLA YOCELYN MANURUNG"**;
- Memerintahkan pemohon melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil;
- Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 261.000,- ( dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019, oleh **RENNI PITUA AMBARITA.,SH** Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh : **HELI AGUSTUTI.,SH** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

**PANITERA PENGANTI**

**H A K I M**

**HELI AGUSTUTI.,SH**

**RENNI PITUA AMBARITA., SH**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

- Pendaftaran Perkara-----	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses/ATK-----	Rp.	70.000,-
- Meterai Rp.	6.000,-	
- Redaksi Rp.	10.000,-	
- Biaya Panggilan Permohonan-----	Rp.	135.000,-
- PNBPN Panggilan-----	Rp.	10.000,-
<hr/>		
J U M L A H-----	Rp.	261.000,-

- -----( dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);